

BAB II

KORELASI ANTARA ISLAM DAN KEBUDAYAAN DALAM PERKAWINAN

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.¹

Menurut hukum islam, terdapat beberapa definisi diantaranya perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.² Allah SWT berfirman dalam surat An-nisa ayat 3:

¹ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 1

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung Pustaka Setia, 2001), 9

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ

وَأْتَلَتْ وَرُبَعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ

أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦٠﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1), perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

³Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, 5

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *m th qan ghal zan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua Makhluq Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang di ciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.⁵ Pada dasarnya nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita. Dari beberapa pengertian nikah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa:⁶

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *syara'* untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.⁷

Jika digali lebih mendalam, perintah atau anjuran untuk menikah itu sesungguhnya tidak dapat di lepaskan dari tugas kekhalfahan manusia di bumi. Satu-satunya cara pemuasan seks yang halal, aman, dan sehat adalah

⁴*Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda), 19

⁵Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No.1/1974 tentang poligami dan problematikanya*, (Bandung: Pustaka Setia,2008), 13

⁶*Ibid.*,14-15

⁷Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung Pustaka Setia,2001), 14

melalui pernikahan. Dengan logika bahwa seluruh isi bumi ini adalah diperuntukkan bagi manusia dan generasinya kelak, maka proses reproduksi manusia menjadi anugerah dan tugas suci yang amat mulia.⁸

2. Dasar Hukum

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan merupakan lembaga yang suci dapat dibuktikan dari tata cara melangsungkannya, tata hubungan suami istri , jika dihubungkan dengan ahkam *al-khomsah* (wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram).⁹

Apa yang sudah dinyatakan oleh para ulama' dan para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur'an. Firman Allah SWT :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: *“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”*¹⁰

⁸Rahmah Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia(KHI)*, 63

⁹Ibid.,63-64

¹⁰QS. Al-Dzariyat 51:49

Semua hal diatas mendorong kita untuk tak ragu menyatakan bahwa nikah hukumnya *mustahabb* secara umum. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Sedangkan ulama ada yang berpendapat wajib, sementara yang lain mengatakan mubah, haram, dan sunnah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.¹¹ Tetapi yang paling tepat adalah bahwa menikah itu hukumnya *mustahabb* sebagaimana telah di jelaskan.¹²

3. Rukun dan Syarat

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang diwajibkan dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal. Dalam *Kompilasi Hukum Islam*(Pasal 14), rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya:

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi;
5. *ij b qab l*.¹³

Syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan rukun-rukun nikah yang telah dikemukakan diatas. Jika dalam rukun nikah harus ada wali, orang yang

¹¹Tihami dan Sohari Sahrono, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009, Ed. 1), 11

¹²Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, cet. 2, 2012), 45-47

¹³Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung Pustaka Setia,2001), 107

menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Al-Quran, Al-Hadis, dan Undang-undang yang berlaku.¹⁴

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.

4. Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Sedangkan ada empat macam yang menjadi tujuan perkawinan. Keempat macam tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon suami atau istri, supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah, di antaranya adalah:

- 1) Menentramkan jiwa
- 2) Mewujudkan (melestarikan) turunan
- 3) Memenuhi kebutuhan biologis
- 4) Latihan memikul tanggung jawab

Apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan bagi manusia untuk kekekalan hidup yang diinginkan nalurinya (tabiatnya), keempat faktor yang terpenting dari tujuan

¹⁴Ibid.,109

perkawinan perlu mendapat perhatian dan di renungkan matang-matang, agar kelangsungan hidup rumah tangga dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.¹⁵

5. Hikmah perkawinan

Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur.

Bila akad nikah telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia akan membangun satu rumah tangga yang damai dan teratur, akan sehidup semati. Dalam pada itu mereka akan melahirkan keturunan yang sah dalam masyarakat. Dengan demikian terpeliharalah keturunan tiap-tiap keluarga dan mengenal tiap-tiap anak akan bapaknya, terjauh dari bercampur aduk antara satu keluarga dengan yang lain atau anak-anaknya yang tak kenal akan anaknya. Kemudian keturunan mereka itu akan membangun rumah tangga yang baru dan begitulah seterusnya. Dari beberapa keluarga dan rumah tangga itulah berdirilah kampung, berdirilah desa dan dari beberapa desa lahirlah negeri dan dari negeri lahirlah negara. Itulah hikmahnya Allah

¹⁵M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja,2003),11-21

menjadikan Adam jadi khalifah di muka bumi, sehingga anak-anaknya berkembangbiak meramaikan bumi yang luas ini.¹⁶

B. Wal matul ursy

1. Pengertian Wal matul ‘Ursy

Wal mah ialah makanan (jamuan) resepsi pernikahan.¹⁷ Berasal dari kata *Al walmu*, sinonimnya adalah *Al ijtima* artinya berkumpul yang menurut Al azhary adalah karena kedua suami istri itu berkumpul atau pada saat yang sama banyak orang berkumpul.

Adapun yang dimaksud dengan *wal mah* itu adalah makanan yang di sediakan dalam pesta (hajjat atau kenduri) atau makanan yang di sediakan untuk para undangan. Dalam pengertian masyarakat kita *wal mah* tidak terletak pada hidangannya, tetapi pada keramaiannya walaupun tentunya tidak terlepas dari hidangan.

Sedangkan *wal mah* dalam literatur arab secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. Berdasarkan pendapat ahli bahasa diatas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata *wal mah* meskipun juga hidangan makanan.¹⁸ Sedangkan definisi yang terkenal di kalangan ulama *wal matul*

¹⁶Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: BUMI AKSARA, 1999),31-32

¹⁷Abu Bakar Jabir Al-jaziri, *Ensiklopedia Muslim Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), 580

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Preneda Media,2006), 155

'*ursy* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan.

2. Dasar Hukum

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunnah muakkad. Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah Saw:

Artinya: "berwalimahlah kamu meski hanya dengan seekor kambing".¹⁹

Wal mah itu diadakan pada waktu akad atau sesudahnya atau setelah kedua suami istri itu bercampur, masalah ini terserah menurut adat setempat. Riwayat menerangkan bahwa Rasulullah s.a.w mengundang sahabat-sahabatnya untuk *wal mah* pada waktu beliau menikah dengan Zainab setelah beliau mencampurinya.

Di antara syarat wajib untuk menghadiri *wal mah* itu ialah bahwa dalam pertemuan *wal mah* itu tidak terdapat hal-hal yang merusakkan arti *wal mah*. Misalnya tidak ada perbuatan-perbuatan munkar, minuman keras, tidak ada perempuan yang bersolek atau perbuatan mungkar lainnya serta tidak ada *udzur syar'i* seperti sakit, hujan, tidak kedahuluan undangan lain. Apabila ada undangan lain yang datang lebih dahulu, maka undangan yang lebih dulu itulah yang harus didatangi.

¹⁹H.S.A Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta:Pustaka Amani, 2002), 64

Demikianlah hukum asalnya, tetapi sekarang ini orang-orang mengadakan *wal mah* untuk berbangga-bangga. Kita banyak menyaksikan adanya *wal mah* yang berlebih-lebihan, pemborosan. Bahkan ada yang membebani diri dengan walimah yang biayanya di luar kemampuannya, sampai ada yang menggadaikan atau bahkan menjual hak miliknya, atau dengan mencari utang yang akan mencekik lehernya. Perbuatan demikian sebenarnya dilarang oleh agama. Allah tidak mengajarkan demikian. Rasulullah s.a.w. juga tidak menyuruh demikian. Tetapi kebanyakan orang karena saking gembiranya lantas lupa.²⁰

3. Adab yang Harus Dijaga dalam *Wal mah*

- 1) Mengundang orang yang shalih
- 2) Mengundang orang-orang fakir dan kaya secara bersamaan
- 3) Memenuhi undangan *wal mah*. Memenuhi undangan *wal mah* hukumnya wajib, berdasarkan sabda Rasul saw:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ وَلِيْمَةٍ فَلْيَأْتِهَا

“apabila salah seorang dari kalian diundang ke *wal mah*, maka hendaknya datang”. (HR. Al Bukhari)²¹

²⁰Ibid.,65-66

²¹Ibid., 67

4. Hal-hal yang Diperbolehkan Tidak Menghadiri Undangan *Wal mah*

- 1) Jika kita diundang ke tempat di dalamnya disuguhkan dan digelar praktek kemungkaran seperti, inuman keras, music dan sejenisnya.
- 2) Pengundang hanya khusus mengundang orang-orang kaya, dan meniadakan orang-orang miskin dalam daftar undangannya
- 3) Pengundang termasuk orang yang tidak sungkan-sungkan untuk makan (makan yang haram), dan biasa berkubang dalam hal-hal yang syubhat
- 4) Dan masih banyak lagi alasan-alasan syar'i lainnya yang menggugurkan kewajiban menghadiri undangan.

Selain itu adapula alasan syar'i lain yang mengharuskan seseorang untuk tidak perlu menghadiri undangan tersebut, misalnya jika jamuan tersebut berisiko meninggalkan (terlambat) melaksanakan sholat Jum'at, atau karena hujan deras, jalanan berlumpur, khawatir terhadap serangan musuh, khawatir karena keamanan harta, dan sebagainya.

C. Istinbatu al-hukm ('urf)

1. Pengertian 'Urf

'urf atau disebut juga dengan adat menurut definisi ahli ushul fiqh adalah:²²

ما اعتداه الناس من معاملات واستقامت عليه أمورهم

²²Amir syarifudin, Garis-garis besar ushul fiqh, (Jakarta: kencana prenda media grup, 2012),

“sesuatu yang sudah di biasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya”.

Hakikat adat dan ‘urf’ itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus-menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah umat.

2. Macam- macam Adat

Adat yang sudah berlangsung lama, dalam hubungannya dengan hukum syara’ yang datang kemudian ada tiga macam, yakni:

- a. Adat yang sudah ada sebelum datangnya agama Islam, kerana dianggap baik oleh hukum syara’ dinyatakan berlaku untuk umat Islam, baik dalam bentuk diterimanya dalam al-Qur’an maupun mendapat pengakuan dari Nabi. Umpamanya pembayaran diat atau tebusan darah sebagai pengganti hukum *qishash* telah berlaku di tengah masyarakat Arab dan ternyata terdapat pula dalam al-Qur’an untuk dipatuhi umat Islam. Adat dengan bentuk ini dengan sendirinya diamalkan dalam Islam kerana telah dikukuhkan dalam nash al-Qur’an.
- b. Adat yang berlaku sebelum datangnya Islam, namun kerana adat tersebut dianggap buruk dan merusak bagi kehidupan umat, dinyatakan Islam sebagai suatu yang terlarang. Umpamanya kebiasaan berjudi, minum khamar dan bermuamalat dalam bentuk riba. Disepakati oleh ulama bahwa adat dalam bentuk ini tidak boleh dilakukan.

- c. Adat atau kebiasaan yang terdapat di tengah masyarakat belum diserap menjadi hukum Islam, namun tidak ada nash syara' yang melarangnya. Adat dalam bentuk ini dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara'. Untuk itu berlaku kaidah fiqh *al-addah muhakkamah* yang berarti adat itu dapat menetapkan hukum.²³

3. Pembagian 'Urf

Adat dapat dibagi kepada beberapa bentuk dengan melihat kepada beberapa segi.

- a. Dari segi apa yang dibiasakan, 'urf ada dalam dua bentuk, yakni:
- 1) Adat dalam ucapan atau 'urf *qauli*, yaitu kebiasaan dalam menggunakan suatu kata dalam bahasa. Umpamanya dalam bahasa arab *waladun* digunakan khusus untuk anak laki-laki, sedangkan dalam arti bahasa berlaku untuk laki-laki dan perempuan.
 - 2) Adat dalam perbuatan atau 'urf *fi'li*, yaitu kebiasaan dalam melakukan sesuatu. Umpamanya mengangguk berarti mengiyakan dan menggeleng berarti menidakkan.
- b. Dari segi luas pemakaiannya 'urf terbagi dua, yaitu:
- 1) Adat umum atau 'urf 'a m, yaitu kebiasaan yang berlaku secara umum tanpa kecuali. Umpamanya mengangguk tanda setuju berlaku diseluruh dunia.

²³Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2012), 71-72

- 2) Adat khusus atau *'urf kha sh*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan tertentu, berbeda dengan lingkungan lain. Umpamanya kata “pejabat” bagi orang Indonesia berlaku untuk orang, sedangkan bagi orang Malaysia berlaku untuk tempat.
- 3) Dari segi penerimaan syara’ terhadap *'urf* terbagi dua, yaitu:
 - a) Adat yang baik atau *'urf shah h*, yaitu adat yang sudah diterima oleh hukum syara’ dan tidak berbenturan dengan prinsip islam. Umpamanya menghidangkan jamuan waktu *wal mah ursy*.
 - b) Adat yang buruk atau *'urf fasid*, yaitu adat kebiasaan yang berlaku namun menyalahi aturan-aturan agama. Umpamanya kebiasaan menyuguh minuman keras waktu pesta kawin.²⁴

4. Syarat-syarat *'Urf*

Oleh karena *'urf* bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri, melainkan tergantung oleh dalil asli hukum syara’, maka ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi bagi penggunaan *'urf* tersebut, yaitu:

1. *'Urf* tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. maksudnya kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam masyarakat tidak dapat dikatakan *'urf*. Adanya sejumlah lain yang tidak melakukan kebiasaan itu menunjukkan adanya pertentangan di dalam masyarakat itu sendiri dalam memandang kebiasaan tersebut. Jika demikian, berarti kebaikan dari kemaslahatan itu hanya diterima oleh sebagian masyarakat,

²⁴Ibid.,72-74

sedang sebagian yang lain menolaknya. Karena, '*urf*' semacam ini belum dapat dijadikan *hujjah*.

2. '*Urf*' tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada '*urf*' tersebut ditetapkan. Jika '*urf*' telah berubah maka hukum itu tidak dapat dibangun di atas '*urf*' tersebut.
3. Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak memberlakukan '*urf*' oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Misalnya kalau dua orang membuat kontrak, dan di dalam kontraknya itu dia sepakat untuk tidak menggunakan *urf* tetapi menggunakan hukum lain yang disepakatinya, maka *urf* dalam hal ini tidak mengikat pihak-pihak tersebut.
4. *Urf* tersebut tidak bertentangan dengan nash atau prinsip-prinsip umum syariat.²⁵

5. '*Urf* dalam Penerapan Hukum

Di samping memiliki kedudukan penting dalam penetapan hukum '*urf*' juga memiliki kedudukan penting dalam penerapan suatu hukum. Sebagaimana diketahui hukum islam memiliki dua sisi, yaitu sisi penetapan (*istinbath*) dan sisi penerapan (*tathbiq*). Kedunnya bisa berjalan parallel, bisa juga tidak. Artinya suatu produk hukum, ada kalanya dapat ditetapkan secara langsung tanpa mempertimbangkan kemaslahatan lokus dimana hukum tersebut diterapkan, dan ada kalanya tidak dapat diterapkan, karena tidak sesuai dengan kemaslahatan masyarakat di tempat dimana hukum islam

²⁵Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012) 153-154

tersebut akan diterapkan. Dalam kaitan ini, 'urf menjadi dasar bagi penerapan suatu hukum.

Misalnya dalam surat al-Talaq ayat 2 Allah menegaskan persyaratan saksi adalah orang yang memiliki sifat adil. Secara istinbathi ayat tersebut sudah jelas dan tidak menimbulkan masalah. Orang yang adil adalah orang yang padanya melekat sifat taqwa dan muru'ah. Orang yang tidak memiliki ketaqwaan dan tidak menjaga muru'ah bukanlah orang yang adil. Namun dalam penerapannya, ukuran orang yang menjaga muru'ah itu berbeda-beda sesuai perbedaan waktu dan tempat. Tidak menutup kepala misalnya, di satu tempat dipandang menghilangkan muru'ah, tetapi di tempat yang lain tidak. Demikian juga kewajiban suami memberi istri secara ma'ruf yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 233, ukuran ma'ruf di sini berbeda-beda sesuai kemampuan suami, sebab tidak ada nash yang menjelaskan berapa kadar nafkah yang ma'ruf (baik) itu.

Segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah tidak menjelaskan kadarnya, maka ukurannya dikembalikan kepada urf, seperti ukuran besarnya mahar, besarnya mut'ah bagi istri yang dicerai suaminya, upah bagi buruh atau pembantu rumah tangga di suatu tempat dan lain-lain.²⁶

6. Hukum 'Urf

1. 'Urf Sahih dan Pandangan Para Ulama

²⁶Ibid.,154-155

Telah disepakati bahwa *'urf* sahih itu harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan pengadilan. Maka seorang *mujtahid* diharuskan untuk memeliharanya ketika ia menetapkan hukum. Begitu juga seorang *Qadhi* (hakim) harus memeliharanya ketika sedang mengadili. Sesuatu yang saling telah dikenal manusia meskipun tidak menjadi adat kebiasaan, tetapi telah disepakati dan dianggap mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta selama hal itu tidak bertentangan dengan *syara'* harus dipelihara.

Dari *syari'* pun telah memelihara *'urf* bangsa Arab yang sahih dalam membentuk hukum, maka difardukanlah *diat* (denda) atas perempuan yang berakal, disyaratkan *kafa'ah* (kesesuaian) dalam hal perkawinan, dan diperhitungkan pula adanya *'ashabah* (ahli waris yang bukan penerima pembagian pasti dalam hal kematian dan pembagian harta pusaka).

Di antara para ulama ada yang berkata, “Adat adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum”, Begitu juga *'urf* menurut *syara'* mendapat pengakuan hukum. Imam Malik berdasarkan sebagian besar hukumnya pada perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah bersama murid-muridnya berbeda pendapat dalam beberapa hukum dengan dasar atas perbuatan *'urf* mereka. Sedangkan, Imam Syafi'i ketika sudah berada di Mesir, mengubah sebagian pendapatnya tentang hukum yang telah dikeluarkannya ketika beliau berada di Baghdad. Hal ini karena perbedaan *'urf*, maka tak heran kalau beliau mempunyai dua mazhab, *mazhab qadim* (terdahulu/pertama) dan *mazhab jadid* (baru).

Begitu pula dalam Fiqih Hanafiyah, banyak hukum-hukum yang berdasarkan atas *'urf*, diantaranya apabila berselisih antara dua orang terdakwa dan tidak terdapat saksi bagi salah satunya, maka pendapat yang dibenarkan (dimenangkan) adalah pendapat orang yang disaksikan *'urf*. Apabila suami istri tidak sepakat atas mahar yang *muqaddam* (terdahulu) atau *mu'akhar* (terakhir) maka hukumnya, adalah *urf*. Barang siapa bersumpah tidak akan makan daging, kemudian ia makan ikan tawar, maka tidak berarti bahwa ia melanggar sumpahnya menurut dasar *'urf*.

Pendapat yang dinukil itu sah apabila telah menjadi *'urf*. Jadi, syarat sah akad itu apabila ketentuan tentang hal itu terdapat dalam syara', atau apabila dituntut oleh akad atau apabila berjalan padanya *'urf*. Al-Marhum Ibnu Abidin telah menyusun Risalah yang ia namakan "*Menyebarkan 'urf di antara hukum-hukum yang dibentuk berdasarkan 'urf*". Di antara ungkapannya yang terkenal. "Apa-apa yang dimengerti secara *'urf* adalah seperti yang diisyratkan menurut *syara'*, dan apa-apa yang telah tetap menurut *'urf* adalah seperti yang telah ditetapkan menurut *nash*".²⁷

2. Hukum 'Urf Fasid

Adapun *'urf* yang rusak, tidak diharuskan untuk memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil syara' atau membatalkan dalil syara'. Apabila manusia telah saling mengerti akad-akad yang rusak,

²⁷Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015) 129-130

seperti akad riba atau akad *gharar* atau *khathar* (tipuan dan membahayakan), maka bagi ‘urf ini tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkannya.

Dalam Undang-Undang positif manusia, ‘urf yang bertentangan dengan undang-undang umum tidak diakui, tetapi dalam contoh akad ini bisa ditinjau dari segi lain, yaitu apakah akad tersebut dianggap *darurat* atau sesuai dengan hajat manusia? Artinya, apabila akad tersebut membatalkan, maka berarti menipu peraturan kehidupan mereka atau mereka akan memperoleh kesulitan. Jika hal itu termasuk darurat atau kebutuhan mereka, akad itu diperbolehkan, karena dalam keadaan darurat dibolehkan melakukan hal-hal yang telah diharamkan, sedang hajat itu bisa menduduki tempat kedudukan darurat. Namun, jika tidak termasuk darurat atau kebutuhan mereka, maka dihukumi dengan batalnya akad tersebut berdasarkan hal ini maka ‘urf tidak diakui.

Hukum-hukum yang didasarkan ‘urf itu dapat berubah menurut perubahan zaman dan perubahan asalnya. Karena itu, para *Fuqaha* berkata, ”perselisihan itu adalah perselisihan masa dan zaman, bukan perselisihan *hujjah* dan bukti”.²⁸

7. Kehujjahan ‘urf

‘Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil *syara*’ tersendiri. Pada umumnya, ‘urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan ‘urf

²⁸Ibid.,130-131

dikhususkan lafal yang *'amm* (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena *'urf* pula terkadang *qiyas* itu ditinggalkan. Karena itu, sah mengadakan kontrak borongan apabila *'urf* sudah terbiasa dalam hal ini, sekalipun tidak sah menurut *qiyas*, karena kontrak tersebut adalah kontrak atas perkara yang *ma'dum* (tiada).²⁹

D. Kebudayaan

a. Pengertian Kebudayaan

Kebudayaan atau yang disebut peradaban mengandung pengertian yang luas, meliputi pemahaman perasaan suatu bangsa yang kompleks, meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat (kebiasaan), dan pembawaan yang lainnya yang diperoleh dari masyarakat.³⁰

Para ahli sudah banyak yang menyelidiki berbagai kebudayaan. Dari hasil penyelidikan tersebut timbul dua pemikiran tentang munculnya kebudayaan atau peradaban:

- 1) Anggapan bahwa adanya hukum pemikiran atau perbuatan manusia disebabkan oleh tindakan besar yang menuju kepada perbuatan yang sama dan penyebabnya yang sama.


²⁹Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015) 131

³⁰M. Munandar Sulaiman, *Ilmu Budaya Dasar*, (Bandung: eresco, 1992), 10

- 2) Anggapan bahwa tingkat kebudayaan atau peradaban muncul sebagai akibat taraf perkembangan dan hasil evaluasi masing-masing proses sejarahnya.³¹

b. Hubungan Antara Manusia dengan Kebudayaan

Dengan kehendak Allah manusia diciptakan sebagai khalifah-Nya dimuka bumi ini. Allah Maha Kuasa dan Maha Pencipta yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya termasuk manusia. Manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, merupakan pencipta kedua sesudah Allah. Sebagai pencipta, oleh Allah manusia dikaruniai akal budi. Dengan akal budi manusia mampu memikirkan konsep-konsep maupun menyusun prinsip-prinsip umum yang diikhtiarkan dari berbagai pengamatan dan percobaan. Dengan akal budinya pula manusia mampu menjadikan keindahan penciptaan alam semesta seluruhnya dan ciptaan kekuasaan-Nya. Sebagaimana firman Allah SWT:


 وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya: “Dan dialah yang Telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan, dan hati, amat sedikitlah kamu bersyukur “.³²

Allah SWT sendiritelah memberikan dorongan kepada manusia untuk memikirkan alam semesta, mengadakan pengamatan terhadap berbagai

³¹ibid

³²QS, Al-Mu'mininun 23:78

gejala alam, merenungkan keindahan ciptaan-Nya dan mengungkap hukum-hukum-Nya di alam semesta ini. Seruan untuk mengadakan tinjauan, pemikiran, penelitian dan pembahasan ilmiah dapat ditemukan dalam berbagai tempat dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah SWT:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ

الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Katakanlah: Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”³³

Selain itu Allah juga berfirman:

قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن

قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

³³QS Al-Ankabut, 29:20

Artinya: “Katakanlah: Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman”.³⁴

Dan dalam firman Allah SWT juga berfirman:

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾

Artinya: “Maka Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? karena Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada.”³⁵

Seruan Al-Qur’an untuk berfikir tampak jelas dari banyaknya ayat-ayat yang memuat ungkapan-ungkapan seperti “apakah kamu tidak memikirkan”, “apakah mereka tidak berfikir, “agar kamu mengerti”, “agar kamu berfikir”, “apakah mereka tidak merenungkannya”, “apakah mereka tidak mau mengambil pelajaran ?”.

³⁴QS Yunus 10:101

³⁵QS Al-Hajj, 22:46

Lebih jauh lagi, dalam Al-Qur'an juga diuraikan tentang pentingnya berfikir dalam kehidupan manusia. Juga ditingkatkannya nilai manusia yang mempergunakan akal budi dan pemikirannya, dan direndahkannya martabat manusia yang tidak menggunakan akal budi dan pemikirannya dan menjadikannya lebih rendah daripada hewan.³⁶ Sebagaimana firman dalam firman Allah SWT:

❖ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ❖

Artinya: “*Sesungguhnya binatang (makhluk) yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah; orang-orang yang pekak dan tuli[604] yang tidak mengerti apa-apapun*”.³⁷

Dengan seruan Allah itu manusia sebagai khalifah di bumi, dengan akal budi dan ilmu pengetahuan yang diajarkan Allah dan dari sesama manusia, manusia dituntut untuk mampu menciptakan piranti kehidupannya, yaitu kebutuhan rohani seperti: (ilmu, seni, budaya, bahasa, sastra), kebutuhan jasmani atau fisik (sandang, pangan, perumahan, peralatan teknologi) dan kebutuhan sosial (sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, manusia mampu menghasilkan kebudayaannya. Disini tampak jelas hubungan

³⁶Rohiman Notowidigdo, *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Al-Quran Dan Hadist*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996) 20-21

³⁷QS Al-Anfal, 8:22

antara manusia dengan kebudayaan , bahwa manusia sebagai penciptanya sesudah Tuhan, juga manusia sebagai pemakai kebudayaan mampu sebagai pemelihara atau sebaliknya sebagai perusakanya.³⁸

c. Wujud Kebudayaan

Wujud kebudayaan menurut Prof. DR. Koentjaraningrat, wujud kebudayaan ada tiga macam:

- 1) Wujud kebudayaan sebagai kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
- 2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- 3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.³⁹

d. Sistem Nilai Budaya

Konsep sistem-sistem nilai budaya bermacam-macam, merupakan alternatif-alternatif, yang menunjukkan bahwa macam-macam nilai dapat mengandung suatu model menyeluruh untuk deskripsi dan studi perbandingan. Diasumsikan bahwa perbedaan macam-macam dan tingkat-tingkat nilai aturan-aturan khusus atau umum, cita-cita, norma-norma kriteria lainnya dalam sikap mengatur, penilaian dan saksi-saksi semuanya menyusun suatu sistem nilai budaya yang kompleks.

³⁸Rohiman Notowidangdo, *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Al-Quran Dan Hadist*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996) 21-22

³⁹Ibid.,29

Karena itu suatu sistem nilai budaya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Sistem nilai budaya itu demikian kuatnya meresap dan berakar di dalam jiwa masyarakat, sehingga sulit diganti atau diubah dalam waktu yang singkat. Sistem nilai budaya di dalam masyarakat menyangkut masalah-masalah pokok bagi kehidupan manusia. Sistem nilai budaya berupa abstraksi yang tidak mungkin ditemukan seratus persen telah dihayati atau menjiwai nilai-nilai dominan yang persis sama dengan apa yang ada di dalam masyarakat tertentu dapat berbeda atau bertentangan dengan nilai-nilai yang lain. Suatu bangsa mempunyai orientasi nilai-nilai tertentu. Akan tetapi secara universal orientasi nilai budaya ini telah disusun kerangkanya oleh seorang antropolog bernama Kluckhohn.

Sistem nilai budaya ini merupakan abstraksi dari adat istiadat yang merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga suatu masyarakat. Lima masalah dasar dalam hidup yang menentukan orientasi nilai budaya ini sangat berharga dan amat penting dalam hidup sehingga berfungsi sebagai pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan warga masyarakat.⁴⁰

⁴⁰Rohiman Notowidigdo, *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Al-Quran Dan Hadist*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996) 39-41

E. Perkawinan dalam Budaya Jawa

Perkawinan merupakan sebuah fase peralihan kehidupan manusia dari masa remaja ke masa berkeluarga. Peristiwa sangat penting dalam proses pengintegrasian manusia di dalam alam semesta ini. Sehingga perkawinan disebut taraf kehidupan baru bagi manusia.⁴¹

Perkawinan bagi masyarakat Jawa diyakini sebagai suatu yang sacral, sehingga diharapkan dalam menjalaninya cukup sekali seumur hidup. Kesakralan itu melatarbelakangi pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat Jawa yang sangat selektif dan hati-hati baik saat pemilihan bakal menantu ataupun penentuan hari pelaksanaan perkawinan.⁴²

Pernikahan merupakan sebuah peristiwa yang dianggap sangat penting dalam sejarah hidup manusia selain kelahiran dan kematian. Karena itu setiap suku bangsa memiliki budaya dan ritual dalam acara ini.⁴³

Begitu juga dengan adat Jawa memiliki tata cara tersendiri dalam melangsungkan perkawinan, berikut ini adalah tata upacara perkawinan adat Jawa timur:

1. Babak I (Prosesi Pembicaraan)

Yaitu tahap pembicaraan antara pihak yang akan punya hajat mantu dengan calon besan, mulai dari pembicaraan pertama sampai tingkat melamar dan menentukan hari penentuan (gethok dino)

⁴¹KejawenJurnal Kebudayaan Jawa, Yogyakarta, NARASI, 139

⁴²ibid

⁴³Yusuf abdussalam, *trilogy cahaya rumah tangga*, Yogyakarta, media insani 2006, 26

2. Babak II (Tahap Kesaksian)

Babak ini merupakan peneguhan pembicaraan yang disaksikan oleh pihak ketiga, yaitu warga kerabat dan atau pra sesepuhdi kanan-kiri tempat tinggalnya melalui acara-acara sebagai berikut:

1) Srah-srahan

Yaitu menyerahkan seperangkat perlengkapan sarana untuk melancarkan pelaksanaan acara sampai hajat terakhir. Untuk itu diadakan simbol-simbol barang-barang yang mempunyai arti dan makna khusus, berupa cincin, seperangkat busana puteri, makanan tradisional, buah-buahan, daun sirih dan uang.

2) Peningsetan

Lambang kuatnya ikatan pembicaraan untuk mewujudkan dua kesatuan yang ditandai dengan tukar cincin antara kedua calon pengantin.

3) Asok tukon

Hakikatnya adalah penyerahan dana berupa sejumlah uang untuk membantu meringankan keuangan kepada keluarga pengantin puteri.

4) Gethok dina

Menetapkan kepastian hari untuk ijab qabul dan resepsi. Untuk mencari hari, tanggal, bulan, biasanya dimintakan saran kepada orang yang ahli dalam perhitungan jawa.

3. Babak III (Tahap Siaga)

Pada tahap ini yang akan punya hajat mengundang para sesepuh dan sanak saudara untuk membentuk panitia guna melaksanakan kegiatan acara-acara pada waktu sebelum, bertepatan, dan sesudah hajatan:

a. Sedhahan

Yaitu cara merakit sampai membagi undangan

b. Kumbakarnan

Pertemuan membentuk panitia hajatan mantu, dengan cara:

1. Pemberitahuan dan permohonan bantuan kepada sanak saudara, keluarga, tetangga, handai taulan, dan kenalan.
2. Adanya rincian program kerja untuk panitia dan para pelaksana
3. Mencukupi segala kerepotan dan keperluan selama hajatan
4. Pemberitahuan tentang pelaksanaan hajatan serta telah selesainya pembuatan undangan.

c. Jenggolan atau Jonggolan

Saatnya calon pengantin sekalian melapor ke KUA (tempat domisili pengantin puteri). Tata cara ini sering disebut tandhakan atau tandhan, artinya memberi tanda di kantor Pencatatan Sipil akan ada hajatan, mantu, dengan cara ijab.

4. Babak IV (Tahap Rangkaian Upacara)

Tahap ini bertujuan untuk menciptakan nuansa bahwa hajatan mantu sudah tiba. Ada beberapa acara dalam tahap ini, yaitu:

1. Pasang tratag dan tarub

Pemasangan tratag yang dilanjutkan dengan pasang tarub digunakan sebagai tanda resmi bahwa akan ada hajatan mantu dirumah yang bersangkutan. Tarub dibuat menjelang acara ini. Adapun ciri khas tarub adalah dominasi hiasan dan daun kelapa muda (janur), hiasan warna-warni, dan kadang disertai dengan ubarampe berupa nasi uduk (nasi gurih), nasi asahan, nasi golong, kolak ketan dan apem.

2. Kembar mayang

Berasal dari kata kembang artinya sama dan mayang artinya bunga pohon jambe atau sering disebut Sekar Kalpataru Dewandaru, lambang kebahagiaan dan keselamatan. Jika pawiwahan telah selesai, kembar mayang dilabuh atau dibuang di perempatan jalan, sungai atau laut dengan maksud agar pengantin ingat asal muasal hidup ini yaitu dari bapak dan ibu sebagai perantara Tuhan Yang Maha Kuasa.

3. Pasang tuwuhan (pasren)

Tuwuhan atau tumbuh-tumbuhan sebagai lambang isi alam semesta dan mempunyai arti tersendiri dalam budaya jawa dipasang dipintu masuk tempat pernikahan.

4. Siraman

Upacara siraman mengandung makna memandikan calon mempelai yang disertai dengan niat membersihkan diri agar menjadi bersih dan suci lahir batin.

5. Adol dhawet

Setelah acara siraman, dilaksanakan acara jual dawet. Penjualnya adalah ibu calon mempelai wanita yang dipayungi oleh ayah calon mempelai wanita. Pembelinya yaitu para tamu yang hadir, yang menggunakan pecahan genting sebagai uang.

6. Paes

Upacara menghilangkan rambut halus yang tumbuh di sekitar dahi agar tampak bersih dan wajah calon pengantin bercahaya, lalu merias wajahnya. Paes sendiri melambangkan harapan kedudukan yang luhur diapit ibu bapak dan keturunan.

7. Midodareni

Upacara adat midodaren berarti menjadikan sang mempelai wanita secantik Dewi Widodari. Orang tua mempelai wanita akan memberinya makan untuk terakhir kalinya, karena mulai besok ia akan menjadi tanggung jawab sang suami.

8. Selamatan

Berdoa bersama untuk memohon berkah keselamatan menyongsong pelaksanaan ijab kabul atau akad nikah.

9. Nyantri atau Nyatrik

Upacara penyerahan dan penerimaan dengan ditandai datangnya calon mempelai pria beserta pengiringnya.

5. Babak V (Tahap Puncak Acara)

1. Ijab qabul

Peristiwa penting dalam hajatan adalah ijab qabul dimana sepasang calon pengantin bersumpah di hadapan naib yang disaksikan wali, pinisepuh, dan orang tua kedua belah pihak, tidak memakai subang atau giwang guna memperlihatkan keprihatinan mereka sehubungan dengan peristiwa menikahkan atau *ngentaske* anak.

2. Upacara panggih

Adapun tata urutan upacara panggih adalah sebagai berikut:

- 1) *Liron kembang mayang* atau saling menukar kembang mayang dengan arti dan tujuan bersatunya cipta, rasa dan karsa demi kebahagiaan dan keselamatan.
- 2) *Gantal atau lempar sirih*, dengan harapan semoga semua godaan hilang terkena lemparan tersebut.
- 3) *Ngidak endhog* atau mempelai pria menginjak telur ayam lalu dibersihkan atau dicuci kakinya oleh mempelai wanita sebagai lambang seksual kedua pengantin telah pecah.
- 4) Pengantin putri mencuci kaki pengantin putra, mencuci dengan air bunga setaman dengan makna semoga benih yang diturunkan bersih dari segala perbuatan yang kotor.
- 5) Minum air degan (air buah kelapa) yang menjadi simbol air hidup, air suci, air mani dan dilanjutkan dengan di-*kepyok* bunga warna-warni

dengan harapan keluarga mereka bisa berkembang segala-segalanya dan bahagia lahir batin.

- 6) Di-kepyok dengan bunga warna-warni, mengandung harapan mudah-mudahan keluarga yang akan mereka bina dapat berkembang segala-galanya dan bahagia lahir batin.
- 7) Masuk ke pasangan mempunyai arti pengantin menjadi pasangan hidup siap berkarya melaksanakan kewajiban.
- 8) Sinduran, kedua pengantin dibimbing oleh ibu pengantin perempuan dengan kain *sindur* menuju pelaminan.
- 9) Bobot timbang, bapak pengantin perempuan memangku kedua mempelai.
- 10) Kacar kucur, pengantin laki-laki memberi kacyan kepada pengantin perempuan yang berupa *kacangmerah, kacang ijo, kacang tanah, kedelai, beras kuning, dan logam*. Kaya tersebut diterima dengan sapu tangan yang dipangku pengantin perempuan dan penerimaan tersebut jangan sampai ada yang tercecceh.
- 11) Dulangan atau klimahan, kedua pengantin saling menyuapi nasi yang sudah dikepal sebelumnya oleh pengantin laki-laki.
- 12) Sungkeman, sungkeman adalah ungkapan bakti kepada orang tua serta mohon doa restu, caranya berjongkok dengan sikap seperti orang menyembah, menyentuh lutut orang tua pengantin perempuan, mulai

dari pengantin putri diikuti pengantin putra, baru kemudian kepada bapak dan ibu pengantin putra.⁴⁴

⁴⁴Asep Setiawan, *Urutan Tata Cara Prosesi Pernikahan Adat Jawa Lengkap yang Penuh Makna dan Unik*, <https://cara.pro/pernikahan-adat-jawa/&ei=oi69DNT-&lc=www.google.co.id&ts=1497541882> (diakses 15 Juni 2017 pukul 21.00 WIB)